

**PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI
NOMOR : 19 TAHUN 2022.**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2023.**



**DESA PULOSARI
KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022.**



**PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes)
DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOSARI,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023, dengan Peraturan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peratyrn Bupati Nomor. 110 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 162/PMK.67/2021 Tentang Perubahan Kedua Tas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transper Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Nebdukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya;
9. Peraturan Desa Pulosari Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027.

Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Pulosari.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui, dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
7. Pelaksana Tekhnis Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Des, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
10. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
11. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
12. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
13. Belanja Desa adalah semua pengeluaran kas Desa dalam periode anggaran tertentu.

14. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
15. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
16. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
20. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja daerah.
21. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
22. Anggaran Belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa.
23. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.
24. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
25. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
27. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
28. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
29. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
30. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
31. Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuandalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

32. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
33. Dana Cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
34. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
35. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Proses Penyusunan
- e. Sistematika

B. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Visi – Misi Kepala Desa
- b. Data kemiskinan Terpadu dan Profil Desa
- c. Kebijakan Pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan Pembiayaan Desa

B. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun Anggaran 2022.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan masalah kemiskinan
- d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

D. BAB IV

E. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

- a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.

PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2023.
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten.
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun Anggaran 2023.
5. Keputusan Kepala Desa tentang delegasi Desa.
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2023 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDesa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDDesa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 01 Desember 2022.

KEPALA DESA PULOSARI



Diundangkan di Desa Pulosari.
pada tanggal 01 Desember 2022.

Sekretaris Desa Pulosari

A black ink signature, appearing to be "Mamat Priatna", is written over a faint, circular official stamp. Below the signature, the name "MAMAT PRIATNA" is printed in bold, black, uppercase letters.

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2022 NOMOR 19



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN PANGALENGAN

DESA PULOSARI

Alamat : Jalan Cinangsi No. 01 - Pangalengan 40378

www.pulosari.desa.id

SURAT MANDAT

Nomor : *32* /2011-DS/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan ini mendelegasikan kepada :

1. Nama : Mamat Priatna
Alamat : Kp. Sirnasari RT.04 RW.10 Desa Pulosari
2. Nama : Din Mulyadi
Alamat : Kp. Taraju RT.04 RW. 15 Desa Pulosari
3. Nama : Raran Setiawan
Alamat : Kp. Kebon Jambu RT.04 RT.05 Desa Pulosari

Sebagai delegasi untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024.

Demikian surat mandat ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pulosari , 29 September 2022

Kepala Desa Pulosari



NOTULEN RAPAT

Sidang/ Rapat : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)
Hari/ Tanggal : Kamis/ 29 September 2022
Waktu Undangan : 09.30 WIB
Waktu Sidang/ Rapat : 10.00 s/d Selesai

Acara

1. Pembukaan
2. Laporan dari ketua pelaksana musrenbang
3. Sambutan dari Kepala Desa
4. Sambutan Ketua BPD
5. Sambutan Pendamping Desa
6. Diskusi pembahasan tentang perencanaan pembangunan
7. Penyusunan daftar skala prioritas rencana pembangunan
8. Penetapan skala prioritas rencana pembangunan yang akan diusulkan dalam musyawarah Tk. Kec
9. Tutup.

Pimpinan Rapat :

Ketua : Mamat Priatna
Sekretaris : M. Rukman
Pencatat : Din Mulyadi
Peserta rapat : 1. Anggota BPD
2. LPMD
3. Para Ketua RT/RW
4. Perwakilan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan
5. Pendamping Desa.

1. Kata pembukaan : kata pembukaan dipandu oleh pembawa acara dengan menyampaikan susunan acara kegiatan :

- Penyampaian agenda kegiatan Musrenbang Desa
- Laporan dari Ketua Panitia Musrenbang Desa
- Sambutan dari Kepala Desa sekaligus pembukaan acara.

2. Pembahasan :

- Pemaparan dari Kepala Desa mengenai hasil evaluasi RKP Desa yang sudah dilaksanakan.
- Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran permasalahan desa dengan berdasarkan hasil kajian yang telah dibagi sesuai dengan urusan/bidang.
- Pemaparan masukan dari wakil masyarakat untuk pembangunan Desa Pulosari Tahun 2023.
- Tanggapan dan diskusi bersama masyarakat berupa perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi permasalahan.
- Penyusunan daftar prioritas yang ada didesa untuk disampaikan di musrenbang kecamatan.
- Penyusunan daftar prioritas kegiatan untuk Menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKPD) untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- Penunjukan 3 delegasi desa untuk mewakili musyawarah tingkat kecamatan.

PIMPINAN SIDANG/ RAPAT.


MAMAT PRIATNA

**BERITA ACARA
RENCANA PENYUSUNAN RKPDES
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-Desa dan RKPDesa, maka pada hari ini :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 September 2022
Jam : 13.00 s/d selesai
Tempat : Aula Desa Pulosari

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Dusun, Tokoh Masyarakat serta unsur – unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang di bahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

- Pembahasan tentang RPJMDes.
- Pemaparan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan rencanakegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2023.
- Pembahasan rencana kegiatan pembangunan Desa Tahun 2024 yang akan dituangkan ke RKPDes Tahun anggaran 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Pulosari
Notulen : Kaur Perencanaan
Narasumber : 1. Perwakilan Tim Musrenbang Kecamatan
2. Kepala Desa Pulosari
3. Ketua BPD Pulosari
4. Pedampig Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan akhir dari Musrenbang Desa Yaitu :

Penetapan hasil musyawarah tentang rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan skala prioritas hasil penjabaran dari RPJMDesa 6 tahun yang akan dituangkan dalam RKPDesa tahun anggaran 2024 sebagaimana terlampir, Keputusan diambil secara : Musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulosari, 29 September 2022

Pimpinan Musrenbang


MAMAT PRIATNA

Notulen,


DIN MULYADI

Mengetahui /Menyetujui :

Ketua BPD Pulosari



Mengetahui :

Kepala Desa Pulosari





DESA PULOSARI

Alamat : Jalan Cinangsi No. 01 - Pangalengan 40378
www.pulosari.desa.id

DAFTAR HADIR

HARI : KAMIS
TANGGAL : 29 September 2022
WAKTU : 10.00-selesai
TEMPAT : GOR Desa Pulosari
ACARA : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.	GERI HS	KETUA RT 03 / II	Kiara Lenge	[Signature]
2.	IKING A.S	RW 0 II	Kp - Kiara Lenge	[Signature]
3.	Ujang .S	Ketua Rt 02 / II	Kiara Lenge	[Signature]
4.	ACEP	Ketua RW 06	Kiara Sinding	[Signature]
5	Wawan Kurnia	KETUA RW 05	Kiara Sinding ^{SW}	[Signature]
6	lim Rohmitat	CISANGKUY / 01	Cisangkuy	[Signature]
7	Simon .p	RW 05 - RT 02	KIARA	[Signature]
8	ELI Somantri	RT 04 / 05	Pada Suka	[Signature]
9	SURMANA	Ket RW 04	DANOSARI	[Signature]
10	ACEP MURDIN	Ket RT 01 / 04	DANOSARI	[Signature]
11	Jejen Jaenal	" RT 02 / 04	"	[Signature]
12	Jajang Muhtar	" RT 03 / 04	"	[Signature]
13	ASEP . S	" RT 04 / 04	"	[Signature]
14	Ade Suhendar	Ketua RW 15	PULO	[Signature]
15	Toni Sumpena	RT 07	Pabrik	[Signature]
16	Tani Muiyani	RT 07 / RW 10	Kp. SIRMASARI	[Signature]
17	DROHMAN	RT 06 / RW 05	Piara SW	[Signature]
18	Puacun . U	RW 13	Cinangsi	[Signature]
19	ENJANG . S	RT 03 / RW 13	Cinangsi	[Signature]
20	AKONG Rusman	RT 02 / RW 13	Cinangsi	[Signature]
21	KUSMANA	RT 04 / RW 13	- " -	[Signature]

22	Neng Kartawi	Rt 02 / 01	Dang Dang	Wahid
23	Desi Prianti	Rt 04 / 01	Dang Dang	Dhul
24	Meliani	Rt 05 / 01	Dang Dang	Muti
25	Sopian Hudaya	Rt 03 / Rw 017	Cinangsi	Stef
26	Dede	Rt 01 / Rw 017	"	Stef Dede
27	Eria	Rt 04 / Rw 017	"	J
28	Asep kuba	Rt 02 / 017	"	J
29	Dasep	Rt 03 / 017	"	J
30	Nendi	Rw 16	"	J
31	Pipin	Rt 03 / 16	"	J
32	Ade taryana	Rt 01 / 16	"	J
33	Ali	Rt 02 / 16	"	J
34	Dudin	Rw 01	Dang Dang	J
35	Pita.p	Rt 02	Pulo	Rm
36	Liran	Rt 06	"	L
37	Jari guminar	Rt 01 / 15	Ep. Pulo	Aha
38	Roni	Rt 02 / Rw 12	Cinangsi	Wahid
39	Aji Sukmana	Rw 10	Sirnasari	Stef
40	Aep Caca	Rt 01 / 10	"	Stef
41	SYAEPUL ANWAR	Rt 05 / 10	"	Rm
42	Heri	Rt 05 / 15	Tanjun	Rm
43	Oleng	Rt 03 / 10	Sirnasari	Stef
44	Agus M. Ramdan	Rw 07	Runggurung	Stef
45	Nana	Rt 02 / 07	"	M
46	Dani Wardani	Rt 06 / 10	Sirnasari	M
47	Karyana	Rt 04 / 06	Kara sanding	Stef
48	Iwan So Pandi	Rt 03 / 06	Kiaora	Stef
49	Jejan Zainal	Rt 02 / 04	Darvosari	M
50	ade Ruhayat	Rt 01 / 13	Cinangsi	Stef
51	ADE Rie wadi	Rw 08	Lagapda	Stef
52	EMANUG	Rw 09	Cibuluh	Stef

53	Iwan. supendi	RT 02/09	Kp. Cibuluh	Juf
54	Asna. Sutarra	RT 05/09	"	Juf.
55	Lana. Szepten	RT 01/09	"	
56	Colmasi	RT 01/11	keci tulu	AO
57	Dian kurnia.	RT 04/05	kebon jampu	
58	Kartina	RT 02/10	Sirnasari	
59	K. Agus. ko	RT 03/15	Pulo Sari	
60	Bobon. R.	RT 04/12	Cinangsi	
61	Usep. S	Ket. RW 02	Cinangsi	
62	Jani	RT 04/09	Cibuluh	Yans.
63	NANDI R	RT 03/12	Cinangsi	
64	Ujang. S	RT 02/11	Klebe	
65	Neng deti	RT 01/12	Cinangsi	
66	Rede ALAN	RT 01/10	Sirnasari	
67	ACENG ti	RT 02/02	Cinangsi	
68	HERMAN	RW. 12	Cinangsi	
69	NOVA GILASYAH	RW 09	Cibuluh	
70	Raba Odiansyah	RT 02/03	Cinangsi	
71	Ayep Hartoyo	RT 01/03	Cinangsi	
72	Ude	RT 03/03	Cinangsi	
73	ARZAN	RT 02/14	Kizana. Sany	
74	DIAH	RT 03/14	Kizana. Sany	
75	Ujang Rahmat	BPD	Sirnasari	
76	Taufik Hidayat	BUMDes	Danydang	
77	Roni TRIANA	LPMD	Cinangsi	

78	Asep Limung	RT 01 / 03 BPD	Kp. Cimanugi	Jand.
79	Feri	RT 01 / 04	Kp. Jangko	Jand.
80	Atung Suryana	RW. 03		Schaf.
81	Bede	RT 04 / 03	Cimanugi	Bede
82	Wawan	RT 06 / 06	Kiara	Jand.
83	Suherman	RT 01 / 07	Kp. Gunung	Jand.
84	Setiendi	RT 01 / 08	Kp. Lajawa	Jand.
85	Dodo	RT 03 / 08	Kp. Lajawa	Jand.
86	Audi	RT 05 / 08	- 11 -	Jand.
87	Eugang	- 11 -	- 11 -	Jand.
88	E. Komara	06 / 08	- 11 -	Jand.
89	Ayi	04 / 08	- 11 -	Jand.
90	Erang. N.	04 / 10	Kp. Girasari	Jand.
91	Supriatna	RT 05 / 11	Kp. Cibe	Jand.
92	Devi R	Suman		Jand.
93	ENDANG L	04 / 14	Kp. Sunda	Jand.
94	Butarman	04 / 14	"	Jand.
95	Neng Santini	BPD	Dangdang	Jand.
96	Raran Setrawan	Ker BPD	Padasuka	Jand.
97	ANDI ROHANI	RT 04 / 02	Cimanugi	Jand.
98	Iyang Gunawan	RT 01 / 06	Kara sanding	Jand.
99	Deni Ahmad	RT 01 / 02	Cimanugi	Jand.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN PANGALENGAN

DESA PULOSARI

Alamat : Jalan Cinangsi No. 01 - Pangalengan 40378

www.pulosari.desa.id

Nomor : 148 /2011-DS/XII/2022

Pulosari, 27 September 2022

Lampiran : -

Kepada :

Perihal : Musrenbang Desa

Yth. Bapak/Ibu.....

Di

Tempat

Disampaikan dengan hormat , berdasarkan surat pemberitahuan dari Kecamatan Pangalengan tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang menetapkan prioritas hasil Musyawarah tingkat Dusun tahun anggaran 2024

Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu serta Saudara untuk dapat hadir pada acara tersebut yang waktunya pada :

Hari : Kamis

Taggal : 29 September 2022

Waktu : 13.00 wib s/d selesai

Tempat : Aula Desa Pulosari

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas maka kami mengharapkan kehadirannya tepat pada waktunya dengan tidak mewakilkan .

Demikian surat undangan ini, atas segala perhatian dan kehadirannya kami haturkan banyak terima kasih.

Catatan : Tetap mematuhi Protokol kesehatan

Kepala Desa Pulosari



**NASKAH
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA PULOSARI
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN
BANDUNG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Bab I : PENGANTAR

- a. Pendahuluan
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Visi – Misi Desa

Bab II : GAMBARAN UMUM KEBUANGAN KEUANGAN DESA

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa

Bab III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- c. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Bab IV : PENUTUP

BAB 1

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Des) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa.

RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Desa dan Perangkat Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa No. 07 Tahun 2021 Tentang RPJM Desa Tahun 2021-2027.

III. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN RKP DESA

A. Tujuan Penyusunan RKP Desa

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

B. Manfaat Penyusunan RKP Desa

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan prioritas desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari warga masyarakat.

IV. VISI DAN MISI DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Pulosari sebagai berikut:

VISI KEPALA DESA PULOSARI

VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa Pulosari yang Bersih, Maju, Unggul menuju Masyarakat Pulosari **HANDAL** (Harmonis, Aman, Nasionalis, Dinamis, Adil dan Lilah)”. Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Desa Pulosari tersebut adalah sebagai berikut :

Harmonis Mengandung makna suatu keadaan dimana terjalinan tata hubungan kerja antar lembaga yang ada didesa sehingga tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam pembangunan Masyarakat Desa Pulosari.

Aman Mengandung makna terwujudnya Desa Pulosari yang lebih baik dengan meningkatnya system keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman pada Masyarakat Pulosari.

Nasionalis Merupakan sikap warga masyarakat Pulosari yang memiliki rasa cinta Desa Pulosari yang mengutamakan semangat kebangsaan, Kekeluargaan dan Budaya Gotong royong.

Dinamis Mengandung makna meningkatkan dan pengembangan kecakapan hidup dan keterampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulosari.

Adil Mengandung makna adanya keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam memperoleh pelayanan Publik.

Lilah Mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Desa Pulosari dapat meningkatkan pemahaman ajaran Agama dan pengamalan Agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

MISI

Dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka Visi tersebut di Implementasikan dalam beberapa Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Pulosari beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang merata dan terjangkau
3. Meningkatkan Ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agrowisata
4. Meningkatkan pelayanan Aparatur Desa bagi pemenuhan pelayanan Publik
5. Optimalisasi Otonomi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

SASARAN

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Pulosari yang beriman dan bertaqwa.

Sasaran :

Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang merata dan terjangkau.

Sasaran :

Meningkatnya Akseibilitas, kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Pulosari.

3. Meningkatkan Ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agriwisata.

Sasaran :

Meningkatnya Perekonomian Desa dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan Desa terutama Sektor Pertanian dan Wisata dalam system pembangunan agribisnis dan agriwisata dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro kecil, menengah dan koperasi.

4. Meningkatkan Pelayanan aparaturnya Desa bagi pemenuhan pelayanan Publik.

Sasaran :

Terciptanya system yang Transparan, Profesional, Bersih dan akuntable sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal.

5. Optimalisasi Otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi Masyarakat Desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Desa.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur Desa dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi dan budaya masyarakat, termasuk Infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.167.754.000,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.368.188.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	636.754.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	81.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	115.470.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	966.342.000,-
Jumlah Belanja	Rp	3.167.754.000,-
Surplus/Defisit	Rp	-
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.167.754.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	3.167.754.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	-
		=====

B. BERDASARKAN

Berdasarkan Peraturan Desa Pulosari Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 dan Peraturan Kepala Desa Pulosari Nomor. 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023, Prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2023 adalah : **Rp. 13.870.838.462,- (Tiga Belas Miliyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).**

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DESA

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDaerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi Kepala Desa dan Bupati Bandung secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa seperti masalah pada saat ini adalah Penanganan Pencegahan Penyebaran Virus Corona Disease Covid-19 dan tentu saja didalamnya ada penanganan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan program sebagai berikut :

1. Padat Karya Tunai
2. BLTDesa
3. Ketahanan Pangan
4. Dan program yang lainnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Pulosari
Pada Tanggal : 01 Desember 2022.

Kepala Desa Pulosari

AGUS RUSMAN



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
Nomor : 412.3/06 /BPD/XII/2022.**

TENTANG

**PERSETUJUAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Ruang Meeting Kantor Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Pulosari, dengan dihadiri oleh para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Peraturan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan RPJMDes No. 7 Tahun 2021-2027, usulan Musrenbang dari tingkat Rt, Rw, Dusun dan tingkat Desa, dengan rincian usulan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : Rp. 1.208.926.462,- |
| 2. Pembangunan Desa | : Rp.10.271.612.000,- |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. 473.500.000,- |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat | : <u>Rp. 1.846.800.000,-</u> |
| Jumlah Total Usulan Anggaran | : Rp. 13.800.838.462,- |

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tersebut sebagai acuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023, disesuaikan dengan penerimaan anggaran dari pemerintah. Program SKPD, CSR dan yang lainnya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulosari, 01 Desember 2022.



Wakil Ketua


EDI RUHIMAT

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan Persetujuan Peraturan Kepala Desa Pulosari tentang Rencana
Desa : Pulosari.
Kecamatan : Pangalengan.
Tanggal : 01 Desember 2022.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	RARAN SETIAWAN	Ketua	
2	EDI RUHIMAT	Wakil Ketua	
3	NENG SANTINI	Sekretaris	
4	ASEP RISWANDI	Anggota	
5	UJANG RAHMAT	Anggota	
6	ECEP KARYANA	Anggota	
7	RONI GUNAWAN	Anggota	

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 7 orang
- 2. Hadir : 7 orang
- 3. Tidak Hadir : - orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2023

No	Bidang		Bidang Jawa Kegiatan		Lokasi	Jenis Bantuan	Volume	Spesifikasi/Merk	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	1	2	3	4						Jumlah (Rp)	Sumber	Estimasi	Kerjasama Pihak Desa	Kerjasama Pihak Kecamatan	
1						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pulosari		17 Orang	Kades dan Perangkat	2023	607.700.000	ADPD/Bangub/PA D				
			2	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa											
				a. BPJS Kesehatan	Desa Pulosari		17 Orang	Kades dan Perangkat	2023	3.698.282	ADPD				
				b. BPJS Ketenagakerjaan	Desa Pulosari		17 Orang	Kades dan Perangkat	2023	3.427.200	ADPD				
			3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa											
				a. ATK dan Benda Pos	Desa Pulosari		12 Paket	Pendes	2023	6.000.000	ADPD				
				b. Honorium PKPKD dan PKKD	Desa Pulosari		8 Orang	Pendes	2023	27.500.000	ADPD				
				c. Perengkapan kantor	Desa Pulosari		12 Paket	Pendes	2023	3.000.000	ADPD				
				d. Listrik/Wifi/Meja/kah dan lain lain	Desa Pulosari		12 Bulan	Pendes	2023	3.000.000	ADPD				
				e. Pakalan Dinas/Seragam	Desa Pulosari		17 Pcs	Pendes	2023	4.250.000	ADPD				
				f. PDH Coklat	Desa Pulosari		17 Pcs	Pendes	2023	4.250.000	ADPD				
				g. Pangsai	Desa Pulosari		17 Pcs	Pendes	2023	1.700.000	ADPD				
				h. Bahan Bakar Kendaraan dinas dan Gas LPG	Desa Pulosari		73 paket	Pendes	2023	10.000.000	ADPD				
				i. Percetakan/penggunaan Dokumen	Desa Pulosari		12 bulan	Pendes	2023	2.000.000	ADPD				
				j. MAMIN Rapat-rapat Pemdes, Tami dan Pegawai	Desa Pulosari		12 Bulan	Pendes	2023	3.000.000	ADPD				
				k. Honor Staf non Operator dan Kebersihan	Desa Pulosari		2 Orang	Pendes	2023	3.000.000	ADPD				
				l. Honor petugas penjaga Kantor	Desa Pulosari		2 Orang	Pendes	2023	3.000.000	ADPD				
				m. Perumahan Dinas	Desa Pulosari		12 bulan	Pendes	2023	6.000.000	ADPD				
				n. Pemeliharaan kendaraan Pemdes	Desa Pulosari		3 unit	Pendes	2023	25.000.000	ADPD				
				o. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Desa Pulosari		8 unit	Pendes	2023	10.000.000	ADPD				
			4	Operasional BPD											
				a. Biaya Rapat-rapat	Desa Pulosari		7 orang	Pendes	2023	5.000.000	ADPD/Bangub				
				b. Perengkapan Perkantoran	Desa Pulosari		1 paket	Pendes	2023	2.500.000	ADPD/Bangub				
				c. Turjangan BPD	Desa Pulosari		7 orang	Pendes	2023	81.200.000	ADPD/Bangub				
				d. Perjalanan Dinas	Desa Pulosari		12 bulan	Pendes	2023	4.000.000	ADPD/Bangub				
			5	Operasional LPMD	Desa Pulosari		12 bulan	Pendes	2023	18.000.000	ADPD				
			6	Insentif RT dan RW	Desa Pulosari		12 bulan	Pendes	2023	307.200.000	ADPD				
			7	Operasional Pemilihan Ketua RT dan RW	Desa Pulosari		1 RW	Pendes	2023	5.000.000	ADPD				
			8	Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	Desa Pulosari		1 Paket	Pendes	2023	5.000.000	ADPD				
			9	Penyusunan/Pendataan/pemutakhiran Profil Desa											
				a. Pemutakhiran Profil Desa	Desa Pulosari		1 Paket	Pendes	2023	3.500.000	ADPD				
				b. Program Pengembangan sistem terpadu berbasis data rumah tangga dan individu	Desa Pulosari		1 Paket	Pendes	2023	2.000.000	ADPD				

[illegible]

	i. Kegiatan Senam Lansia	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.17				peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	2.000.000	ADPD			
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan											
	a. Sosialisasi tentang wabah penyakit wabah penyakit hepatitis, TBC	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.17				Peningkatan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	2.000.000	DD			
	b. Sosialisasi Papsmeas	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.17				Peningkatan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	2.000.000	DD			
	c. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.17				Peningkatan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	1.700.000	DD			
	d. Pencegahan Stunting	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.17				Peningkatan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	30.000.000	DD			
	e. Bina Keluarga Lansia	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.17				Peningkatan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	8.500.000	DD			
	f. Bina Keluarga remaja	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.18				Peningkatan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	10.000.000	DD			
	e. Bina Keluarga Balita	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1 3.14.15.16.17				Peningkatan kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	8.500.000	DD			
4	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendidikan											
	1. Renovasi Sarana Pendidikan	rw 1,3,4,5,9			Renovasi PAUD	5 unit	Pendidikan karakter usia dini	Tahun Anggaran 2023	200.000.000	ADPD/OPD/CSR/ASPIRASI		
	2. Pengadaan Prasarana Pendidikan	rw 2,3,4,5,6,7,10,12,14,16,17			Mabeles, Buku dan ATK TK dan PUD	11 Paket	Pendidikan karakter usia dini	Tahun Anggaran 2023	40.000.000	DD/OPD/CSR/E POKIR DEWAN		
	4. Bantuan Operasional Pendidikan	RW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.12.16					Pendidikan karakter usia dini	Tahun Anggaran 2023	24.000.000	DD		
	5. Sarana prasarana sekolah	Paud Diyaulhaq rw 8			APE	1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2023	5.000.000	SKPD/ASPIRASI		
	6. Sarana prasarana madrasah	kober ros 16, 17			APE	1	Fasilitas menjadi lengkap	Tahun Anggaran 2023	5.000.000	SKPD/ASPIRASI		
	7. Inesentif Guru Ngaji	Desa				65 Orang	Pendidikan karakter usia dini	Tahun Anggaran 2023	34.762.000	OPD		
5	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
	1. Sarana Keamanan	rw 2,3,5,6,9,10,14			Pembangunan poskamling	7 unit	Peningkatan Keamanan Lingkungan	Tahun Anggaran 2023	21.000.000	DD		
	2. Penguatan dan peningkatan kafaasitas tenaga keamanan oleh pemerintah desa	Desa Pulosari				20 Orang	Peningkatan kesejahteraan tenaga keamanan	Tahun Anggaran 2025	5.000.000	ADPD		
	1. Honor Linmas	Desa Pulosari				20 Orang	Peningkatan kesejahteraan tenaga keamanan	Tahun Anggaran 2023	12.000.000	ADPD		
	2. Pelatihan standar operasional linmas	Desa Pulosari				1 paket	Peningkatan pemahaman TUPOKSI Linmas	Tahun Anggaran 2023	6.000.000	ADPD		
	3. Fasilitas Pelugas Keamanan	LINMAS Desa			Alat komunikasi Walkie Talkie	20 unit	Meningkatkan daya dukung keamanan	Tahun Anggaran 2023	6.000.000	ADPD/DD		
	4. Prasarana Keamanan	Desa Pulosari			Pengengkapan Poskamling	18 Paket	Meningkatkan daya dukung keamanan	Tahun Anggaran 2023	18.000.000	ASPIRASI/OPD		

23. Sarana olahraga Bola Sepak	rw 4,13	Rehab Lapang	2 lokasi	Mengolahragakan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	150.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
24. Sarana Prasatana Olahraga	rw 6,10,15	Bola Volly	9 buah	Mengolahragakan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	3.600.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
25. Sarana Prasatana Olah raga	rw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17	Bola Sepak	34 buah	Mengolahragakan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	10.200.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
26. Sarana Prasatana Olahraga	rw 015	Rehabilitasi Lapang Volly	1 Paket	Menunjang Kegiatan Olahraga Masyarakat	Tahun Anggaran 2023	70.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
27. Pembangunan/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Desa Pulosari	Gudang dan Fasilitas mesin olah	1 Unit	Kebersihan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	50.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR			
28. Prasatana Olah raga	rw 3, 6,8,12	Meja Tenis	4 Paket	Kesehatan masyarakat	Tahun Anggaran 2023	1.500.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
29. Sarana Seni Budaya	rw 3	Pembangunan gedung Kesenian	12 m	Pelestarian senibudaya	Tahun Anggaran 2023	25.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
30. Prasatana Seni Budaya	rw 15 (SADEWA)	Alat Kesenian Degung	1 paket	Pelestarian senibudaya	Tahun Anggaran 2023	10.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
31. Prasatana Seni Budaya	rw 6	Alat Kesenian Pencak Silat	1 paket	Pelestarian senibudaya	Tahun Anggaran 2023	10.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
32. Prasatana Seni Budaya	rw 6,14	Alat Kesenian Calung	2 paket	Pelestarian senibudaya	Tahun Anggaran 2023	20.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
33. Sarana prasarana ibadah	rw 6,9,10,14,15	Ampli, Pengeras suara (toa), Microphone, speaker aktif	5 paket	Penunjang kegiatan sosial keagamaan	Tahun Anggaran 2023	28.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
34. Penyelenggaraan Informasi Desa										
1. Baligo/Spanduk Hak Informasi Desa	Desa		15 Paket	Penyampalan Informasi untuk masyarakat	Tahun Anggaran 2023	11.250.000	Bangub/DD/ADP D			
2. Pengelolaan Website Desa (SID)	Desa		1 Paket	Penyampalan Informasi untuk masyarakat	Tahun Anggaran 2023	1.000.000	ADPD/DD			
3. Running Text Outdoor Pemerintahan Desa	Desa		1 Paket	Penyampalan Informasi untuk masyarakat	Tahun Anggaran 2023	1.500.000	ADPD/DD			
4. Kelompok Informasi Masyarakat	Desa		1 Paket	Penyampalan Informasi untuk masyarakat	Tahun Anggaran 2023	5.000.000	ADPD			
35. Energi dan Sumber Daya Mineral										
1. Pemasangan Daya Listrik Desa untuk warga miskin	RW 1,5,10,14,15	KWH	60 Unit	Kesejahteraan Masyarakat	Tahun Anggaran 2023	72.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
7. Daya Dukung Ekonomi Masyarakat										
1. Sarana Pertanian	rw 2,6,12,14,15	Jalan Pertanian	1400 m	Meningkatkan Akses Jalan Pertanian	Tahun Anggaran 2023	360.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
2. Sarana Pertanian	rw 2	Mesin Babad Rumbut	1 unit	Meningkatkan produktivitas petani	Tahun Anggaran 2023	7.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
3. Sarana Pertanian	rw 3	Kultivator, mesin obot dan mesin cover	3 unit	Meningkatkan produktivitas petani	Tahun Anggaran 2023	48.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
4. Sarana Pertanian	rw 9,12,14	Mesin Babad Rumbut	3 unit	Meningkatkan produktivitas petani	Tahun Anggaran 2023	21.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
5. Bantuan Kelompok Tani	Kelompok Tani MITRA TANI SUKASARI	Bibit Domba	8 ekor	Meningkatkan kesejahteraan petani	Tahun Anggaran 2023	16.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
6. Bantuan Kelompok Tani	Kelompok Tani HANDAL LESTARI	Bibit Domba	8 ekor	Meningkatkan kesejahteraan petani	Tahun Anggaran 2023	16.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
7. Pemulihan kesehatan ternak	Kelompok MEKAR HARAPAN	Penyuluhan penanganan virus PMK	1 Paket	Memulihkan Kondisi peternak	Tahun Anggaran 2023	10.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
8. Bantuan Kelompok Tani	Kelompok Tani PUTRA GUNUNG TILU	Mesin Fullper	2 unit	Meningkatkan kesejahteraan petani	Tahun Anggaran 2023	14.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
9. Bantuan Kelompok Tani	Kelompok Tani SARITUNJAY JAYA SEJAHTERA (YPSMD Al Erah Budecah)	Budidaya ternak sapi imosin	10 Ekor	Meningkatkan kesejahteraan petani	Tahun Anggaran 2023	400.000.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
10. Bantuan Kelompok Tani	Kelompok Tani RW 2	Bibit Kelinci	5 Pasang	Meningkatkan Kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	1.500.000	ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			
11. Bantuan UMKM	rw 9	PIRT	1 Paket	Meningkatkan kualitas produk UMKM	Tahun Anggaran 2023		ASPIRAS/IOPD/C SR/DD			

Jumlah Bidang 3										473.500.000									
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pengembangan sosial ekonomi berbasis masjid	RW 1,2,5,10,11,12	Pembentukan BMT	6 DKM	Pengembangan ekonomi keumatan	Tahun Anggaran 2023	ADPD	30.000.000									
		2	Peningkatan kapasitas Kepala desa	Desa dan RW				Mentoring Kuliah RPL	Tahun Anggaran 2023	ADPD	20.000.000								
		3	Prosesi Digitalisasi Desa Digital	desa	pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan	1 paket		kelambagaan Desa	Tahun Anggaran 2023	ADPD	10.000.000								
		4	Peningkatan kapasitas Karang Taruna	Desa	Pelatihan Management Organisasi	34 orang	Pemahaman Tata kelola Karang taruna	Tahun Anggaran 2023	ADPD	5 000.000									
		5	Pelatihan UMKM	Desa			35 orang	meningkatkan produktivitas UMKM	Tahun Anggaran 2023	ADPD	17.500.000								
		6	Peningkatan kapasitas Pengelola Air Bersih	Desa		Sosialisasi Peraturan Desa	25 Orang	Meningkatkan kapasitas tata kelola pelayanan Air Bersih	Tahun Anggaran 2023	ADPD	7.500.000								
		7	Peningkatan Kapasitas Pengloa Sampah	Desa		Sosialisasi Peraturan Desa	34 orang	Meningkatkan Kapasitas tata kelola sampah	Tahun Anggaran 2023	ADPD	10.200.000								
		8	Dukungan penanaman modal BUMDES	Desa dan RW				Masyarakat	Tahun Anguaran 2023	DD	75.000.000								
		9	Pencegahan Stunting dan penyakit menular lainnya	Desa dan RW				Masyarakat	Tahun Anggaran 2023	ADPD	50.000.000								
		10	Peninggulangan Bencana dan wabah	Desa dan RW				Masyarakat	Tahun Anggaran 2023	DD/ADPD	150.000.000								
		11	Operasional KPM	Desa				Kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	DD	50.000.000								
		12	operasional PSM	Desa				kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	ADPD	15.000.000								
		13	Operasional PKK	Desa				kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	ADPD	50.000.000								
		14	Operasional Puskesmas	Desa				kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	ADPD	40.000.000								
		15	Kelalahanan Pangan	Desa				kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	DD	250.000.000								
		16	BLT Desa	Desa				kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	DD	651.600.000								
		17	Padat Karya Tunai Desa	Desa dan RW				kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	DD/ADPD	200.000.000								
		18	Penanganan covid-19	Desa				kesejahteraan	Tahun Anggaran 2023	DD	150.000.000								
		19	Pemuktahiran Data Desa 2023	Desa dan RW				Administrtasi Kependudukan	Tahun Anggaran 2023	ADPD	15.000.000								
		20	Penanganan Kebencanaan	Desa				keamanan	Tahun Anggaran 2023	DD	50.000.000								
Jumlah Bidang 4										1.848.800.000									
JUMLAH TOTAL										13.870.838.462									



Pulosari, Tanggal, 01 September 2022
 Disusun oleh :
 Tim Penyusun RKP Desa

(Signature)
 MAMAT PRIATNA